

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zaman sekarang kesulitan ekonomi menjadi suatu masalah yang serius bagi masyarakat. Tak terkecuali Indonesia yang merupakan negara keempat dengan penduduk terbanyak di dunia. Hal ini membuat lapangan pekerjaan menjadi sempit, karena harus bersaing ketat dengan dengan masyarakat yang lebih tinggi pendidikannya, sedangkan masyarakat rata-rata pendidikannya masih tergolong rendah. Hal ini tentu beralasan, dikarenakan beberapa instansi penyedia lapangan kerja memberikan kualifikasi untuk menerima karyawan tamatan minimal D3 atau SI sedangkan yang tamat SMA tidak tersedia. Namun tidak menutup kemungkinan beberapa instansi juga menerima karyawan yang tamat SMA, namun hanya sedikit sehingga persaingan menjadi sangat ketat. Kebutuhan pokok yang harus dipenuhi membuat masyarakat yang ingin berbuat curang mengambil jalan pintas untuk mencari nafkah salah satunya yaitu melakukan pelacuran.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan, pelacur berasal dari kata “lacur” yang artinya malang, celaka, sial dan buruk laku. Sedangkan melacur merupakan kata kerja yang artinya berbuat lacur, menjual diri, tuna susila atau pelacur.¹ Jadi dapat disimpulkan bahwa pelacur merupakan kata benda yang memiliki arti perempuan yang melacur, wanita tunasusila, atau sundal.²

Soedjono berpendapat bahwa pelacuran merupakan gejala sosial yang sudah langgeng dan melekat di masyarakat. Faktor penentuannya berasal dari sifat-sifat alami manusia khususnya dari segi seksualitas biologis dan psikologis. Namun faktor pendamping dapat menghambat atau memperlancar penambahan jumlah pelacuran.

Commence juga berpendapat bahwa, pelacuran merupakan suatu perbuatan seorang wanita yang memperdagangkan atau menjual tubuhnya agar memperoleh

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ke-3*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 623.

² Neng Djubaedah, *Perzinaan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 100.

bayaran dari laki-laki yang datang membeli jasanya. Hingga wanita tersebut tidak ada mencari nafkah atau melakukan pekerjaan lainnya kecuali hanya diperoleh dengan berhubungan setiap saat dengan banyak orang.

Menurut Kartini Kartono didalam bukunya yang berjudul “Patologi Sosial” memberikan definisi sebagai berikut:

1. Pelacuran merupakan bentuk penyimpangan seksual, terdapat pola-pola organisasi yang implus atau dorongan seks yang tidak wajar sehingga tidak terintegrasi dalam bentuk melampiaskan nafsu-nafsu seks yang tidak terkendali dengan banyak orang. Sehingga disertai eksploitasi dan komersialisasi seks yang impersonal tanpa afeksi sifatnya.
2. Pelacuran adalah peristiwa menjual diri (persundalan) dengan cara memperjualbelikan badan, kehormatan dan kepribadian kepada orang banyak hanya untuk memuaskan nafsu-nafsu seks dengan imbalan uang.
3. Pelacuran merupakan perbuatan perempuan atau laki-laki yang menyerahkan badannya untuk berbuat asusila dengan mendapatkan bayaran atau upah.³

Berdasarkan pengertian pelacuran diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pelacuran, prostitusi atau persundalan adalah peristiwa penyerahan tubuh wanita kepada banyak laki-laki (lebih dari satu) dengan imbalan pembayaran serta sebagai pemuas nafsu seks pria hidung belang, yang dilakukan di luar pernikahan.⁴

Pelacuran merupakan perbuatan yang sangat dibenci oleh agama. Semua agama melarang keras adanya pelacuran. hal tersebut disebabkan pelacuran merupakan perbuatan keji dan kotor.⁵ Pelacuran ini sudah ada sejak lama, bahkan dimulai sejak zaman *pra islam* khususnya di Arab yang marak dengan pelacuran. Pelacuran *pra islam* dinamakan *Al-Baghy* atau *Al-Bigha*. Bisnis tersebut dilakukan oleh pemilik budak perempuan atau *sayid* dengan menawarkan budaknya untuk disetubuhi, lalu *sayid* tersebut mendapatkan imbalan materi.

Hukum Islam menjelaskan bahwa pelacuran termasuk kedalam perbuatan *zina*, yaitu setiap hubungan seksual yang dilakukan antara pria dan wanita yang

³ Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid I Edisi Baru*, (Jakarta: PT. Ikrar Mandiri Abadi, 1981), hlm. 211.

⁴ Nur Syam, *Agama Pelacur*, (Yogyakarta: PT. Lkis Printing Cemerlang, 2010), hlm. 77.

⁵ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i III*, (Jakarta: PT. Niaga Swadaya, 2008), hlm. 260.

tidak terikat perkawinan yang sah dan dilakukan secara sengaja, sama halnya dengan pelacuran. Pelacuran dapat menimbulkan dampak yang buruk bagi masyarakat yaitu seperti:

1. Dapat menimbulkan dan menyebarkan penyakit kelamin dan kulit, Seperti syphilis dan gonorrhoe (kencing nanah). Terutama akibat penyakit syphilis, dan apabila tidak mendapatkan pengobatan yang sempurna, ia bisa menimbulkan cacat jasmani dan rohani pada diri sendiri serta anak keturunannya.
2. Menghancurkan hubungan keluarga. Seorang suami yang diketahui telah tergoda oleh seorang pelacur dapat melupakan kewajibannya sebagai kepala keluarga.
3. Memberikan pengaruh yang buruk bagi masyarakat terutama pada remaja yang sedang berada pada masa puber dan adolesensi.
4. Bekerjsama dengan perbuatan kriminal yang lain seperti kecanduan obat terlarang (ganja, sabu-sabu, heroin dan lainnya).
5. Merusak nilai-nilai moral kehidupan, susila, hukum dan agama.
6. Dapat menimbulkan terjadinya masalah kesehatan dengan terjadinya disfungsi seksual, seperti: impotensi, anorgasme, nymphomania, satiriasis, ejakulasi dini, dan lainnya.⁶

Provinsi Aceh terhadap kasus *prostitusi* dan pelacuran masih marak terjadi. Walaupun jarimah tersebut di atur di dalam *qanun jinayat* nomor 6 tahun 2014 dan hukumannya didominasi dengan hukuman cambuk, namun belum juga membuat masyarakat takut untuk melanggar *syari'at*. Menurut undang-undang nomor 11 tahun 2006 yang terdapat dalam pasal 1 ayat (2), Provinsi Aceh merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan istimewa. Diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya berdasarkan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945, dibuktikan dengan penerapan *syari'at* islam nya yang sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia. Sejak awal kemerdekaan, masyarakat Aceh sudah berusaha berjuang dan meminta kepada negara

⁶ Kartini Kartono, Op.cit, hlm. 241

menggunakan peran yang serius dalam penerapan hukum islam. Sehingga negara akan terlibat secara penuh dalam penerapannya. Maka kata *kaffah* perlu ditambahkan di belakang kata *syari'at* islam agar dapat membuktikan pemerintah juga ikut terlibat dalam membuat hukumnya. Artinya, apabila *syari'at* islam tidak dapat dilaksanakan oleh individu atau pribadi, maka pemerintah harus terlibat dan turun tangan dalam melaksanakannya.⁷

Putusan nomor 9/JN/2018/Ms.Bna disebutkan bahwa terdakwa Nur Aini binti M.Yusri adalah pekerja seks komersial (*PSK*). Terdakwa diketahui sudah melayani pria hidung belang beberapa kali dengan cara bekerja sama dengan Indra Irawan yang menjadi mucikarinya. Adapun awalnya pada tahun 2016 terdakwa dengan Indra Irawan berkenalan dan Akhirnya melakukan kerjasama di bidang *prostitusi*, terdakwa menawarkan dirinya kepada pria hidung belang secara online dengan diperlihatkan foto dirinya melalui Sdr. Indra. Namun oleh hakim, terdakwa hanya dijatuhkan sebagai penyedia fasilitas *jarimah khalwat* saja yang terdapat di dalam Pasal 23 ayat 2 yang berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja menyediakan fasilitas atau mempromosikan *jarimah khalwat*, diancam dengan *uqubat ta'zir* cambuk paling banyak 15 (lima belas) kali dan atau denda paling banyak 150 gram emas murni dan atau penjara paling lama 15 (lima belas bulan)”⁸. Pasal ini menjadi pedoman bagi penegak hukum di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, untuk orang atau kelompok masyarakat atau aparatur pemerintah dan badan usaha, untuk memberikan fasilitas kemudahan dan atau melindungi orang yang melakukan perbuatan *khalwat* /mesum. Setiap orang atau kelompok masyarakat berkewajiban untuk mencegah terjadinya perbuatan *khalwat*.

Jarimah khalwat merupakan salah satu *jarimah* yang diterapkan penegakan hukumnya yang disesuaikan dengan kemaslahatan. Ini adalah sebuah upaya yang dilakukan untuk menerapkan hukum positif. Dan pelaksanaan *syari'at* islam di provinsi Aceh sebagai upaya untuk pencegahan, pengawasan, serta menindaklanjuti

⁷ Al-Yasa Abu bakar. *Syaria't Islam di Provinsi NAD, Paradigma, Kebijakan, dan Kegiatan*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi NAD, 2008), hlm. 22.

⁸ Qanun Aceh No 6 tahun 2014 Pasal 23 ayat 2

pelanggaran *syari'at* islam yang terjadi. Khususnya bagi penyedia fasilitas *jarimah khalwat* serta larangan untuk melakukan *khalwat*.

Agama Islam sangat melarang keras perbuatan *mukallaf* yang mendekati perbuatan zina misalnya berdua-duaan di tempat yang sepi antara perempuan dan laki-laki yang bukan mahram. Isyarat ini sudah diterangkan oleh Allah dalam Qs. Al-Isra ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu merupakan suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. (QS. Al-Isra’17: 32)

Berdasarkan ayat tersebut, jika ditinjau kaidah ushul fiqihnya pada kalimat

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَىٰ

“dan janganlah kamu mendekati zina” terdapat larangan atau kaidah ushuliyah yang berbunyi :

الْأَصْلُ فِي النَّهْيِ لِلتَّحْرِيمِ

“asal dari larangan itu menunjukkan haram”. sedangkan perbuatan menyediakan fasilitas *jarimah khalwat* adalah sebuah kemudharatan yang kaidah fiqh nya berbunyi :

الضَّرَرُ يُزَالُ

“ kemudharatan harus dihilangkan” bahwa segala sesuatu yang mengandung mudharat merupakan sebuah kerugian.

Zaman sekarang masyarakat hanya mengenal istilah perbuatan *zina* yang dilarang. Namun belum memahami bahwa segala perbuatan yang mendekati *zina* itu juga dilarang, Islam belum menetapkan hukuman untuk pelaku perbuatan *khalwat*, namun provinsi Aceh berusaha untuk menegakkan sanksi bagi pelakunya berupa hukuman *ta'zir* guna menegakkan hukum didalam *al-quran* dan *hadist* tentang *jarimah khalwat*. Hal ini bertujuan agar kehidupan individu maupun masyarakat sebagai orang yang sudah melanggar suatu *jarimah* akan merasakan hukuman yang sebanding dengan perbuatan yang telah ia lakukan, tertanamnya perasaan takut dan jera untuk melakukan *jarimah khalwat*, sehingga ketika berperilaku menimbulkan sifat kehati-hatian. Dan tercegah dari perbuatan untuk melakukan *jarimah khalwat* tersebut.

Seseorang yang melakukan perbuatan khalwat akan dikenai hukuman baik di dunia maupun di akhirat. namun secara duniawi untuk sanksi hukumnya dikenakan kepada kebijakan negara atau penguasa setempat (*ulil amri*). Dalam penerapan hukuman mengenai perbuatan khalwat harus sangat berhati-hati, karena hukuman ini menyangkut mengenai pemeliharaan kehormatan seseorang.

Penelitian ini penulis akan membahas tentang ruang lingkup perbuatan *jarimah khalwat* dan perbuatan yang memberikan fasilitas terhadap *jarimah khalwat*, hal ini sesuai dengan pengambilan judul serta permasalahan yang terjadi dalam putusan Mahkamah *Syari'ah* Banda Aceh. Orang yang melakukan *khalwat* harus dapat dibuktikan kebenarannya sehingga tidak asal dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku. Hakim harus bisa dalam memutuskan perkara dari sudut pandang yang manapun dan tidak hanya terpaku pada pembuktiannya saja.

Pembuktian merupakan salah satu rangkaian yang mempunyai peranan penting dalam peradilan. Hal ini dikarenakan pembuktian adalah sebuah proses untuk menentukan seseorang bersalah atau tidak. Di dalam proses pengadilan, ketika bukti yang disampaikan mencukupi serta tidak sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, maka terdakwa tidak dapat dipidana dan harus dibebaskan. Namun apabila bukti yang disampaikan cukup dan sangat akurat, maka terdakwa dapat dinyatakan bersalah. Dalam hal pembuktiannya juga negara satu dengan yang lainnya juga sangat berbeda sistemnya. Ini dikarenakan paham atau budaya yang dianut oleh suatu negara sangatlah berbeda-beda.

Setiap negara memiliki sistem pembuktian, dapat dibedakan berdasarkan negara yang menganut paham *civil law* dan *comon Law*. Selain itu teori sistem pembuktian dibagi kedalam beberapa bagian yaitu sistem pembuktian teori undang-undang secara positif, berdasarkan keyakinan hakim, serta berdasarkan keyakinan hakim yang didukung oleh alasan yang logis.⁹ Didalam hukum islam teori-teori pembuktiannya berbeda pada umumnya, karena hukum islam bukanlah hukum yang berdasarkan pada *comon law* atau *civil law*. Namun pembuktiannya

⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm. 245.

didasarkan pada *al-quran*, *hadist*, *as-sunnah* dan *ar-ra'yu* atau pemikiran yang biasa berupa pendapat para *fuqaha* atau para alim ulama.¹⁰

Pembuktian dalam tindak pidana antara pidana satu dengan pidana yang lainnya juga memiliki perbedaan. Seperti contoh pembuktian dalam kasus perzinahan yang telah di atur oleh allah dalam Qs. An-nisa ayat 15 :

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نَسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا

Artinya : “Dan terhadap para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada 4 orang saksi diantara kamu (yang menyaksikan)kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai allah memberikan jalan lain kepadanya”. (QS. An-Nisa 4:15)

Ayat yang dijelaskan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa apabila seseorang melakukan perbuatan *zina*, maka wajib dihadirkan minimal 4 orang saksi yang melihat secara langsung dengan mata kepala sendiri. Namun dalam pembuktian dalam jarimah *khalwat* tidak ada ayat al-quran maupun hadist berapa jumlah minimal saksi yang harus dihadirkan, karena *khalwat* merupakan wujud penerapan dari *Alquran* dan *Hadist* yang membahas untuk jangan mendekati perilaku berzina dan provinsi Aceh baru mengadakan tentang hukum *khalwat* ini sejak *qanun* dibentuk.

QS. An-Nisa ayat 15 dapat dijadikan pedoman untuk mengambil hukumnya oleh pemerintah provinsi Aceh untuk melakukan pembuktian dengan menghadirkan beberapa orang saksi serta dengan pembuktian yang lainnya. Dalam Hukum Pidana Islam, pembuktian *khalwat* dapat dilakukan dengan cara pengakuan dan kesaksian dari pelaku *khalwat* dengan menyertakan beberapa orang saksi laki-laki dengan syarat tertentu. Namun sebagian ulama juga berpendapat bahwa pembuktiannya juga dapat dilakukan dengan *Qarinah* atau tanda seperti pengajuan bukti berupa bukti elektronik dan keterangan para ahli, hal ini guna untuk membuktikan dan menunjang keyakinan hakim dalam kebenaran terhadap sebuah perbuatan *jarimah* tersebut sehingga terdakwa dapat dijatuhi hukuman yang sesuai.

¹⁰ Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 16.

Adapun ranah pengambilan keputusan pemberian hukuman dalam *qanun* no 6 tahun 2014 tentang *jinayat* ditinjau dari pasal 180 yang berbunyi :

“ Seorang hakim dilarang menjatuhkan *Uqubat* kepada terdakwa kecuali hakim memperoleh keyakinan dengan paling kurang 2 (dua) alat bukti yang sah, bahwa sesuatu jarimah benar-benar telah terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya, kecuali pada *jarimah zina*”.

Memutus perkara tindak pidana penyedia fasilitas *jarimah khalwat* menurut *qanun jinayat* sudah sesuai. Dikarenakan wilayah Nanggroe Aceh Darussalam menggunakan *qanun jinayat* sebagai PERDA. Namun dalam hal ini hakim kurang cermat dalam memutuskan perkara yang dilakukan oleh terdakwa adalah sebagai penyedia fasilitas *jarimah khalwat*, hakim tidak mempertimbangkan adanya alat bukti hingga pengakuan dari terdakwa yang sebelumnya sudah melakukan *jarimah zina* berkali-kali dan hukuman yang dijatuhkan oleh hakim masih tergolong ringan.

Uraian latar belakang yang telah dipaparkan tersebut, maka penulis dapat menyimpulkan faktor-faktor yang melatar belakangi dari pembahasan yang akan dikaji untuk dijadikan sebagai topik pembahasan dalam penulisan Skripsi dengan judul “**Sanksi Penyedia Fasilitas *Jarimah Khalwat* Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Mahkamah *Syari’ah* Banda Aceh Nomor 9/JN/2018/MS.Bna)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di paparkan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara bagi penyedia fasilitas *jarimah khalwat* dalam Qanun Aceh Pasal 23 ayat 2 putusan Mahkamah syari’ah Banda Aceh nomor 9/JN/2018/Ms.Bna?
2. Bagaimana akibat putusan hukum hakim bagi penyedia fasilitas *jarimah khalwat* dalam Qanun Aceh pasal 23 ayat 2 putusan Mahkamah *Syari’ah* Banda Aceh Nomor 9/JN/2018/Ms.Bna?

3. Bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap sanksi penyedia fasilitas *jarimah khalwat* dalam Qanun Aceh pasal 23 ayat 2 putusan Mahkamah syari'ah Banda Aceh Nomor 9/JN/2018/Ms.Bna?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara bagi penyedia fasilitas *jarimah khalwat* dalam Qanun Aceh pasal 23 ayat 2 putusan Mahkamah syari'ah Banda Aceh nomor 9/JN/2018/Ms.Bna
2. Mengetahui akibat putusan hukum hakim bagi penyedia fasilitas *jarimah khalwat* dalam Qanun Aceh pasal 23 ayat 2 putusan Mahkamah Syari'ah Banda Aceh Nomor 9/JN/2018/Ms.Bna.
3. Mengetahui tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap sanksi penyedia fasilitas *jarimah khalwat* dalam Qanun Aceh pasal 23 ayat 2 putusan Mahkamah syari'ah Banda Aceh Nomor 9/JN/2018/Ms.Bna

D. Manfaat Penelitian

Dengan diadakannya penelitian ini penulis berharap penelitian ini mempunyai manfaat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya seperti :

1. Aspek Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai bantuan pemikiran di dalam ilmu pengetahuan, khususnya mengenai tindak pidana penyedia fasilitas *jarimah khalwat* dan bisa lebih mengenal tentang Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

2. Aspek Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan peneliti selanjutnya sehingga tidak terhenti di penelitian ini saja. Serta dapat memberikan bantuan pemikiran terhadap aparat penegak hukum khususnya Hakim yang menangani perkara penyedia fasilitas *jarimah khalwat*. Sehingga kemanfaatan hukum dapat tercapai sehingga terjaminnya keadilan.

E. Kerangka Pemikiran

Memahami suatu pembahasan dalam penelitian, maka sangat diperlukan adanya teori yang digunakan terhadap judul bersifat operasional agar tidak terjadi penyimpangan dari apa yang akan dijelaskan. Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah provinsi yang menggunakan sistem Hukum Islam, dan mempunyai beberapa *qanun* yang membahas tentang pelaksanaan *syari'at* Islam. Salah satu dari *qanun* tersebut yaitu *qanun* Aceh nomor 6 tahun 2014, tentang *hukum jinayah* yang telah disahkan pada tahun 2015. Adapun salah satu perbuatan yang diatur dalam *qanun* tersebut adalah *jarimah khalwat* yang terdapat di dalam Pasal 23 Ayat 1 dan 2. Hukum ber-*khalwat* menurut *qanun* adalah haram dan melarang setiap orang yang berada di Aceh untuk melakukan *khalwat*/mesum. Hal ini tentu juga berlaku bagi orang atau kelompok masyarakat, aparat pemerintah, hingga badan usaha untuk memfasilitasi serta melindungi orang yang melakukan *khalwat*. Penyedia fasilitas *jarimah khalwat* merupakan seseorang yang menyiapkan, mengadakan, ataupun mempersiapkan dalam hal ini bukan tempat, rumah, kamar sebagai fasilitas saja, namun juga menawarkan diri atau jasanya untuk melayani nafsu pria hidung belang. Jasa yang ditawarkan tersebut sebagai sarana atau fasilitas untuk melaksanakan fungsi sehingga tercapainya keinginan dan kemudahan dalam suatu perbuatan yaitu *jarimah khalwat*. Seperti yang terdapat di dalam hadist riwayat HR. Muslim No. 1017 yang berbunyi :

مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً، فَلَهُ أَجْرُهَا، وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِهِمْ شَيْءٌ، وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً، كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ

Artinya : “Barangsiapa mencontohkan dalam Islam suatu contoh yang baik, maka ia akan mendapatkan pahalanya, dan pahala orang yang melakukannya setelahnya; tanpa berkurang sesuatu apapun dari pahala mereka. Dan barangsiapa yang mencontohkan dalam Islam suatu contoh yang buruk, maka ia menanggung dosanya dan dosa orang yang mengerjakannya setelah dia, tanpa berkurang sesuatu pun dari dosa-dosa mereka”. (HR. Muslim, no.1017)

Hadist yang dijelaskan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa, seseorang yang menunjukkan kepada orang lain suatu kebaikan atau suatu jalan hidayah, ia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang melakukan kebaikan tersebut. Sedangkan seseorang yang memberikan jalan untuk kejelekan, dosa dan maksiat,

maka orang tersebut akan mendapatkan aliran dosa dari orang yang mengikutinya. Yang bermakna siapa yang menolong dalam maksiat maka ia terhitung pula bermaksiat. oleh karena itu cukuplah jelas bahwa orang-orang yang mengikuti kemaksiatan walaupun tidak melakukannya tetap dihukumi melakukan dosa. Maka sangatlah jelas bahwa nilai hukum yang diberikan untuk melakukan perbuatan hingga menyediakan fasilitas *jarimah khalwat* adalah haram untuk dilakukan.

Uqubah (sanksi) merupakan balasan bagi seseorang yang melanggar ketentuan *syara'* yang ditetapkan Allah dan Rasulnya demi kemaslahatan manusia. Menurut Terminologi Hukum Islam "*Al-uqubah*" merupakan segala hal yang dilarang yang dapat mengakibatkan kerugian yang disebut dengan delik atau tindak pidana.¹¹ menurut Andi Hamzah dan A. Simanglipu tujuan dilaksanakannya hukuman yaitu :

1. Sebagai pembalasan (revenge) yaitu seseorang yang telah menyebabkan kerusakan terhadap orang lain, maka alasan ini mendukung pelaku agar menderita pula seperti yang ditimpakan kepada korban.
2. Penghapusan dosa (ekspiation) merupakan konsep pemikiran yang bersifat religius dan berasal dari Allah.
3. Menjerakan (deterren)
4. Memperbaiki perilaku dari pelaku *jarimah* (rehabilitation of the criminal) merupakan pidana yang diterapkan sebagai usaha untuk mengubah sikap hingga perilaku agar tidak mengulangi kembali perbuatan *jarimah*.¹²

Dalam ajaran islam dikenal dengan tiga kategori jarimah yaitu :

1. Jarimah *hudud*

Merupakan hukuman yang dipastikan ketentuannya dalam nash al-quran atau sunnah rasul, rumusan jarimah hudud ada 7 :

- a. *Zina*
- b. *Qadzaf* (menuduh berzina)
- c. *Syurbul Khamar* (minuman khamar)

¹¹ Beni Ahmad Saebani, Mustofa Hasan, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah) Dilengkapi dengan Kajian Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 17.

¹² Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung Setia, 2004), hlm. 125-126.

- d. *Sariqoh* (pencurian)
- e. *Hirobah* (perampokan)
- f. *Riddah* (Murtad)
- g. *Al-Bagyu* (Pemberontakan)

2. Jarimah *Qishahs/Diyat*

Merupakan *jarimah* yang diancam dengan *qishas* dan *diyat* yang bermakna kejahatan yang dilakukan terhadap jiwa (membunuh) dan anggota badan (pelukaan) yang diancam dengan hukuman *qishahs* (serupa) atau *diyat* (ganti rugi pelaku kepada pihak korban). Dalam hukum pidana islam yang termasuk kepada *qishahs diyat* yaitu :

- a. Pembunuhan disengaja (menggunakan alat)
- b. Pembunuhan semi sengaja (menggunakan alat yang tidak lazim digunakan untuk membunuh dan tidak bermaksud melakukan pembunuhan)
- c. Pembunuhan karena kealpaan atau kesalahan (pembunuhan karena kesalahan tanpa direncanakan atau tidak ada maksud membunuh sama sekali)
- d. Penganiayaan disengaja
- e. Menyebabkan orang luka karena kealpaan atau kesalahan.

Hikmah *qishas* adalah agar dapat menegakkan keadilan ditengah masyarakat sekaligus menjadi peringatan agar seseorang tidak mudah untuk menghilangkan nyawa orang lain. Sedangkan hukum *diyat* untuk menciptakan hidup baru bagi pelaku (karena merasa aman) dan bisa meringankan beban hidup serta kesedihan keluarga korban yang ditinggalkan.

3. Jarimah *Ta'zir*

Ta'zir merupakan hukuman yang ditetapkan atas perbuatan maksiat, belum dipastikan ketentuannya didalam *Al-quran* dan *Nash* sehingga wewenang penguasalah yang menentukan hukumannya. Jarimah *ta'zir* dapat dibagi menjadi tiga yaitu :

- a. Karena melakukan kemaksiatan
- b. Karena melakukan perbuatan yang dapat membahayakan kepentingan umum

c. Karena melakukan pelanggaran.

Hukum Pidana Islam menjelaskan bahwa *jarimah* yang dapat dikenakan kepada penyedia fasilitas *jarimah khalwat* adalah *jarimah ta'zir*, Karena *jarimah khalwat* merupakan salah satu percobaan tindak pidana *hudud* "zina". Namun secara *fiqh* dan *qanun jinayah* Aceh, *jarimah khalwat* sudah dianggap unsur perbuatan melawan hukum sehingga perbuatan ini dapat berdiri sendiri dan termasuk ke dalam kategori *jarimah ta'zir*. *Jarimah Ta'zir* yang menjadi wewenang penguasa ada saatnya dianggap *jarimah* pada waktu tertentu untuk kepentingan kemaslahatan bersama.

Hukum Pidana Islam untuk menetapkan sanksi harus mempunyai maksud dan tujuan yang jelas terhadap tujuan pemidanaannya. Adapun tujuan pemidanaan akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Tujuan Absolut (*al-gradhu al-baid*)

Menghukum dengan menempakan rasa sakit kepada pelaku pidana yang umumnya hanya untuk pembalasan, dan tidaklah bertujuan untuk memperbaiki pelaku. Sehingga apabila pelaku diketahui telah membunuh orang lain, maka sebagai balasannya juga diberikan hukuman yang setimpal.

2. Tujuan Relatif (*al-ghardu al-qorib*)

Membalas perbuatan pelaku namun memberikan manfaat dengan mendorongnya untuk melakukan taubat sehingga ia menjadi jera dan tidak mau mengulangi kembali melakukan perbuatan *jarimah* dan orang lain, juga tidak berani untuk mengikuti jejaknya dan tujuan pemidanaannya untuk mencegah terjadinya tindak pidana sehingga melindungi kemaslahatan umum, kedua hal inilah yang memang hendak dicapai oleh pemidanaan terhadap setiap *jarimah*.

3. Tujuan Gabungan

Gabungan merupakan pembalasan yang bermakna, bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum harus dikenakan sanksi dengan ketentuan *nash*. jangka panjang dari aspek ini ialah memberikan perlindungan kepada masyarakat luas. Pemidanaan dimaksudkan sebagai pencegahan kolektif (*general prevention*) yang berarti pemidanaan bisa memberikan pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan kejahatan serupa. Contoh orang yang berzina

harus didera di muka umum maka orang lain yang melihat diharapkan tidak melakukan perzinahan.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah *teori relatif*, yang secara garis besar *teori relatif* bukanlah sekedar pembalasan, melainkan untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat. Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa “ Pidana Bukan hanya Sekedar untuk melakukan pembalasan kepada orang yang telah melakukan suatu kejahatan, namun ada tujuan tertentu yang lebih bermanfaat. Oleh sebab itu *teori relatif* sering dikenal dengan *teori tujuan* (utilitarian theory) yang dasar pembenaran adanya tindak pidana menurut teori ini adalah berdasarkan tujuannya. Jadi pidana dijatuhkannya bukan karena orang melakukan kejahatan, namun agar orang tidak melakukan kejahatan.”¹³

Teori ini bertujuan untuk memperbaiki pelaku dengan sanksi yang sudah diberikan oleh hakim, serta mencegah terjadinya tindak pidana dengan peraturan yang dibuat untuk mencegah terjadinya perbuatan *khalwat* terutama bagi penyedia fasilitas *jarimah khalwat* dalam putusan Mahkamah *Syari'ah* Banda Aceh Nomor 9/JN/2018/Ms.Bna.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan oleh peneliti untuk mencari perbandingan dan juga untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya, disamping itu penelitian terdahulu juga dapat membantu penulis memposisikan penelitian serta menunjukkan orsinalitas dari penelitian. Adapun penelitian terdahulu yang dijadikan acuan oleh peneliti dalam melakukan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Hasil Penelitian Anita Rahayu (2018)

Penelitian oleh Anita Rahayu (2018) Berjudul “ Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Cambuk Sebagai Hukuman terhadap Pelaku *Jarimah Khalwat*”(Studi Kasus pada Mahkamah *Syari'ah* Sigli dan Mahkamah *Syari'ah* Banda Aceh).” Penelitian ini menggunakan metode *kualitatif-deskriptif-analisis*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang

¹³ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Hukum Pidana*, (Semarang: Ananta, 1994), hlm. 16.

Hakim Mahkamah *syari'ah* Sigli dan Mahkamah *Syari'ah* Banda Aceh yang cenderung menjatuhkan *uqubat* cambuk terhadap pelaku *jarimah khalwat*. Serta dampak dari penerapan hukuman cambuk terhadap tingkat pelanggaran norma *qanun jinayah* khususnya *Jarimah Khalwat*.

Kesimpulan dari penelitian tersebut yaitu pertimbangan Hakim Mahkamah *Syari'ah* Sigli dan Mahkamah *Syari'ah* Banda Aceh cenderung menjatuhkan *uqubat* cambuk terhadap pelaku *jarimah khalwat* dengan melihat berdasarkan putusan hakim terdahulu (*Yurisprudensi*), tuntutan jaksa, serta mempertimbangkan situasi dan kondisi dari terdakwa. Status dari terdakwa menjadi salah satu pertimbangan hakim sehingga mengkondisikan hukuman yang pantas dan lebih baik untuk terdakwa tersebut.¹⁴

2. Hasil Penelitian Ismuha Maulana (2020)

Penelitian Ismuha Maulana berjudul “Pertanggung Jawaban Pidana terhadap Penyedia Tempat Jarimah Khalwat (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Mahkamah Syari'ah Banda Aceh)”. Penelitian ini menggunakan metode *kuantitatif* yang mana peneliti mengambil sampel keseluruhan populasi kepada responden, pelaku/penyedia tempat, penyidik PPNS WH/Satpol PP kota Banda Aceh, penyidik, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan kepala dinas *syari'at* Islam kota Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pertanggung jawaban pidana terhadap penyedia tempat *jarimah khalwat*, dan upaya penanggulangan terjadinya penyedia tempat *khalwat* di kota Banda Aceh.

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu pertanggungjawaban pidana terhadap penyedia tempat *jarimah khalwat* belum berjalan secara efektif, karena penerapan pidananya berupa *uqubat ta'zir*. Cambuk yang dijatuhkan hakim masih terlalu ringan yakni 8 kali cambukan sampai 15 kali cambukan. Hambatannya dikarenakan pemahaman dan persepsi yang tidak baik terhadap pelaksanaan eksekusi, *qanun* nomor 6 tahun 2014 tidak menjabarkan secara

¹⁴ Anita Rahayu, *Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Cambuk Sebagai Hukuman Terhadap Pelaku Jarimah Khalwat* (Studi Kasus pada Mahkamah Syari'ah Sigli dan Mahkamah Syari'ah Banda Aceh), Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018.

rinci alternatif penegakan hukum, kurangnya koordinasi aparat dan penegak hukum dengan pemerintahan kota Banda Aceh serta kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum. Upaya pencegahan terjadinya tempat penyedia *jarimah khalwat* di kota Banda Aceh yaitu dengan melakukan upaya *preventif* yaitu melakukan dakwah bekerja sama dengan tokoh desa, mengadakan penyuluhan hukum dan pemulihan sipil sedangkan upaya represifnya yaitu penanganan tindak pidana yang sudah terjadi, melakukan operasi-operasi kontinu, membentuk pos koordinasi untuk pemantauan pelanggaran *syari'at* Islam.¹⁵

3. Hasil Penelitian Agus Salim (2017)

Penelitian Agus Salim berjudul “*Jarimah Khalwat* dalam Teritorial Aceh (Analisis Penerapan KUHP dan *Qanun Jinayah* Aceh nomor 6 tahun 2014)”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Pustaka (*Library research*). Sifat penelitian ini *deskriptif-analitis-aplikatif*, Pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan *analisis kualitatif*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja yang dimuktakhirkan dalam kodifikasi *qanun jinayah* Aceh dan bagaimana Asas “*teritorial*” yang dalam arti orang yang beragama muslim dari lokal saja atau di luar aceh juga bisa diadili apabila telah melakukan perbuatan *khalwat*, selain muslim apakah non muslim di aceh juga bisa diterapkan hukuman.

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu dalam pemutakhiran *qanun jinayah* Aceh tentang *khalwat* disimpulkan memiliki perbedaan orientasi hukum. Dari kuantitas hukuman atas *jarimah khalwat* berbeda dengan yang ada di *qanun* sebelumnya, *qanun* nomor 14 tahun 2003 bertambah menjadi 10 kali. Sedangkan dari kualitas nya juga berbeda dalam segi penambahan terhadap jenis hukuman penjaranya.

Keberadaan orang non muslim di Aceh tidak akan terganggu dan aman, karena orang non muslim dapat memilih hukum yang berlaku untuk dirinya,

¹⁵ Ismuha Maulana, *Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Penyedia Tempat Jarimah Khalwat (suatu Penelitian di Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)*, Skripsi Universitas Muhammadiyah Aceh, 2020.

apakah ingin memilih hukum *jinayah* atau hukum lain yang didasarkan pada azas penundukan diri secara suka rela. Artinya apabila non muslim melakukan perbuatan yang dilarang maka dalam suatu daerah yang berlaku *syari'at* islam, maka untuk sanksinya non muslim diberikan pilihan untuk memilih hukumnya.¹⁶

4. Penelitian Muhammad Fauzan Muslih (2014)

Penelitian Muhammad Fauzan Muslih berjudul “ *Khalwat* Perspektif *Fiqh Jinayah* (Analisis Terhadap *Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 tahun 2003 tentang *Khalwat*)”. Penelitian ini menggunakan metode *content analysis*. Data yang digunakan adalah jenis data *kualitatif*, serta teknik pengumpulan datanya menggunakan studi kepustakaan. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana perspektif *fiqh jinayah* terhadap kualifikasi tindak pidana *khalwat* dalam *qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 tahun 2003 tentang *khalwat*. Serta mengetahui bagaimana perspektif *fiqh jinayah* terhadap sanksi tindak pidana *khalwat* dalam *qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 tahun 2003 tentang *Khalwat*.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa kualifikasi tindak pidana *khalwat* yang terdapat dalam *qanun* Aceh No 14/2003 tentang *khalwat*, merupakan perbuatan yang dilakukan oleh dua orang mukallaf atau lebih yang berlainan jenis, dilakukan ditempat yang sepi, tanpa ada ikatan mahram dan pernikahan. Yang dapat mengarahkan pelaku kepada perbuatan zina. Pengharaman *khalwat* dalam *qanun* Aceh maupun dalam *fiqh jinayah* merupakan upaya *preventif* (pencegahan) kepada hal-hal yang mengarah kepada perbuatan *zina*. Berdasarkan hal tersebut, maka kualifikasi tindak pidana *khalwat* yang terdapat dalam *Qanun* aceh No 14/2003 tentang *khalwat* sesuai dengan kualifikasi tindak pidana *khalwat* berdasarkan *fiqh jinayah*.

¹⁶ Agus Salim, *Jarimah Khalwat dalam Teritorial Aceh (Analisis Penerapan KUHP dan Qanun Jinayah Aceh Nomor 6 tahun 2014)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2017.

Kemudian sanksi yang terdapat dalam *qanun* Aceh No 14/2003 adalah hukuman cambuk, kurungan atau denda dan termasuk ke dalam *jarimah ta'zir*.¹⁷

5. Penelitian Irvan Ahmad Maulidi (2019)

Penelitian oleh Irvan Ahmad Maulidi Berjudul “Adab Pergaulan Perempuan dan Laki-laki Studi Analisis Tafsir Ibnu ‘Ashur dan Wahbah Az-Zuhaili”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan kepustakaan (*library research*) dengan metode penyajian datanya secara *deskriptif analysis*. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan adab pergaulan perempuan dan laki-laki menurut Ibnu ‘Ashur dalam kitab *Al-Tahrir Wa’l-Tanwir* dan menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab *Al-Wasith*. Adapun teori yang digunakan adalah *al-adab* dari Dedeng Rosidin yang mengatakan bahwa *al-adab* adalah semua ilmu pengetahuan yang dihasilkan oleh akal baik yang langsung berhubungan dengan agama Islam maupun tidak langsung. Kemudian maknanya berkembang menjadi budi pekerti, perilaku yang terpuji dan sopan santun. Teori ini digunakan sebagai analisis pada QS. An-Nuur: 30-31, QS. Al-A’raf: 30, QS. Al-Ahzab: 59, QS. Al-Qashash: 25, QS. Al-Ahzab: 33.

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu bahwa adab pergaulan perempuan dan laki-laki menurut Ibnu ‘Ashur dan Wahbah Az-Zuhaili adalah: *Pertama*, QS. An-Nuur : 30-31, tentang menundukkan pandangan, karena menurut kedua mufassir dengan menundukkan pandangan dapat terhindar dari hal-hal yang terlarang. *Kedua*, QS. Al-A’raf: 30, QS. Al-Ahzab: 59 tentang berpakaian sopan, maknanya dengan berpakaian sopan menjauhkan wanita dari tuduhan dan keraguan, menjaga kefasikan yang dapat menjadikan mereka sebagai sasaran gangguan dan pelecehan. *Ketiga*, QS. Al-Qashash : 25 tentang memiliki sifat malu, yang bermakna semakin tinggi seorang wanita menjaga rasa malunya, maka semakin baik juga akhlaknya dan semakin tinggi pula

¹⁷ Muhammad Fauzan Muslih. *Khalwat dalam Perspektif Fiqh Jinayah (Analisis Terhadap Qanun Provinsi Nanggore Aceh Darussalam Nomor 14 tahun 2003 tentang Khalwat*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2014.

kemuliaan yang dimilikinya. *Keempat*, QS. Al-Ahzab: 33 tentang menghindari perbuatan dosa *Ikhtilat* dan *Khalwat*, dengan menghindari perbuatan demikian wanita terjaga dirinya hingga kehormatannya.¹⁸

Skripsi yang telah dibahas dan dikaji diatas, memiliki beberapa hal persamaan dengan peneliti yaitu sama-sama membahas tentang *jarimah khalwat* dalam *qanun* Aceh. Namun permasalahannya tentu saja berbeda jauh. Dalam skripsi ini penulis akan membahas tentang sanksi penyedia fasilitas *jarimah khalwat* perspektif Hukum Pidana Islam yang terdapat dalam *qanun* Aceh Nomor 6 tahun 2014 pasal 23 ayat 2 tentang orang yang turut serta mengadakan, menyelenggarakan serta mempromosikan dari *jarimah khalwat*.



¹⁸ Irvan Ahmad Maulidi. *Adab Pergaulan Perempuan dan Laki-laki Studi Analisis Tafsir Ibnu 'Ashur dan Wahbah Az-Zuhaili*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2019.